



**P U T U S A N**

**Nomor 324/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 324/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 21 Agustus 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/16/VI/1998, tertanggal 9 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah

Hal. 1 dari 12 Put. No. 324/Pdt.G/2014/PA Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Lingkungan Petoosang, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2002, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi kartu dan judi togel dan Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak main judi lagi, tetapi Tergugat tidak mendengar nasehat Penggugat tersebut;
5. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2002, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering main judi kartu dan togel, dan jika Penggugat menasehati untuk tidak main judi lagi, Tergugat menyangkal jika Tergugat tidak mau judi lagi, namun Penggugat melihat langsung jika Tergugat main judi kartu dan judi togel, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 tahun 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana Nomor 472.2/06/Huk/2014 tertanggal 5 Mei 2014;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 25 Agustus dan 1 September 2014, Nomor 324/Pdt.G/2014/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi;

**Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan**

Hal. 3 dari 12 Put. No. 324/Pdt.G/2014/PA Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/16/VI/1998, tertanggal 9 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Petoosang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sekitar 4 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun karena sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi kartu dan togel, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat berjudi, tetapi tetangga Penggugat dan Tergugat sering menceritakan bahwa Tergugat berjudi kartu dan togel;
- Bahwa selama berpisah Tergugat biasa mengunjungi anaknya, bahkan pernah membelikan baju anaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya; Saksi kedua, SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi saudara seibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Petoosang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun karena sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi kartu dan togel;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Tergugat biasa mengunjungi anaknya, bahkan pernah membelikan baju anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal. 5 dari 12 Put. No. 324/Pdt.G/2014/PA Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 324/Pdt.G/2014/PA Pwl. masing-masing tanggal 25 Agustus dan 1 September 2014, panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah pada awal bulan Agustus 2002, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi kartu dan judi togel dan Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak main judi lagi, tetapi Tergugat tidak mendengar nasehat Penggugat tersebut dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Agustus 2002, disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering main judi kartu dan togel, dan jika Penggugat menasehati untuk tidak main judi lagi, Tergugat menyangkal jika Tergugat tidak mau judi lagi, namun Penggugat melihat langsung jika Tergugat main judi kartu dan judi togel, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 tahun 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang berdasarkan P yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 324/Pdt.G/2014/PA Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi kesatu dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Juni 1998;
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama empat tahun lebih, namun kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas tahun setelah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi dan tidak mau merubah sikapnya yang sering berjudi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab kepala rumah tangga adalah mengayomi dan memberikan contoh yang baik kepada keluarga yang dipimpinnya, namun tidak demikian yang dilakukan Tergugat, Tergugat malah memberikan contoh yang tidak baik dengan sikapnya yang sering berjudi dan tidak mau merubah sikapnya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 324/Pdt.G/2014/PA Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.El masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 Put. No. 324/Pdt.G/2014/PA Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)